

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan ikatan suci yang terjalin antara dua insan untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan bahagia. Dalam kehidupan rumah tangga, tidak jarang terjadi perselisihan dan pertikaian yang dapat berujung pada perceraian. Perceraian tidak hanya berdampak secara emosional bagi pasangan yang bercerai, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum, salah satunya terkait dengan pembagian harta gono gini.

Di Kota Jayapura, kasus perceraian yang disertai dengan sengketa harta gono gini cukup sering terjadi. Salah satu contohnya adalah Putusan Nomor 75/Pdt.G/2018/PN-Jap yang dibacakan di Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura pada tanggal 20 Juli 2018. Putusan ini menarik untuk dikaji karena hakim dalam memutus perkara tersebut mempertimbangkan beberapa faktor yang tidak diatur secara eksplisit dalam KHI, seperti kontribusi masing-masing pihak dalam memperoleh harta bersama dan tingkat kebutuhan masing-masing pihak.

Perceraian merupakan putusanya perkawinan antara suami dan istri yang mengakibatkan hak dan kewajiban suami dan istri terhadap perkawinan itu putus (Pasal 39 UU Perkawinan). Salah satu konsekuensi dari perceraian

adalah pembagian harta gono gini. Harta gono gini adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dan menjadi milik bersama suami dan istri.¹

Pembagian harta gono gini seringkali menjadi permasalahan yang rumit dan kompleks dalam proses perceraian. Hal ini disebabkan karena tidak adanya aturan yang jelas dan tegas mengenai pembagian harta gono gini dalam undang-undang.

Peningkatan kasus perceraian yang disertai dengan sengketa harta gono gini di Kota Jayapura menunjukkan bahwa perlu dilakukan kajian hukum terhadap pembagian harta gono gini akibat perceraian di Kota Jayapura. Kajian hukum ini diharapkan dapat memberikan solusi yang adil dan tepat dalam pembagian harta gono gini sehingga dapat meminimalisir terjadinya sengketa harta gono gini di kemudian hari. Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Di dalam perkawinan, suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk dalam hal harta bersama. Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik bersama suami dan istri (Pasal 8 UU Perkawinan).

Pembagian harta gono gini seringkali menjadi permasalahan yang rumit dan kompleks dalam proses perceraian. Hal ini disebabkan karena tidak adanya aturan yang jelas dan tegas mengenai pembagian harta gono gini

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

dalam undang-undang. Di Kota Jayapura, kasus perceraian yang disertai dengan sengketa harta gono gini semakin meningkat.² Hal ini dapat dilihat dari data statistik di Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang menunjukkan bahwa pada tahun 2023, terdapat 150 kasus perceraian yang disertai dengan sengketa harta gono gini.

Peningkatan kasus perceraian yang disertai dengan sengketa harta gono gini di Kota Jayapura menunjukkan bahwa perlu dilakukan kajian hukum terhadap pembagian harta gono gini akibat perceraian. Kajian hukum ini diharapkan dapat memberikan solusi yang adil dan tepat dalam pembagian harta gono gini sehingga dapat meminimalisir terjadinya sengketa harta gono gini di kemudian hari.³

Harta bersama ada pada saat perkawinan berlangsung sedangkan harta bawaan diperoleh sebelum berlangsungnya perkawinan, namun kenyataannya dalam keluarga-keluarga di Indonesia banyak yang tidak mencatat mengenai harta bersama yang mereka miliki. Pada perkawinan yang masih baru pemisahan harta bawaan dan harta bersama itu masih nampak, akan tetapi pada usia perkawinan yang sudah tua, harta bawaan maupun harta bersama itu sudah sulit untuk dijelaskan secara terperinci satu persatu.

Putusnya perkawinan karena perceraian pasti akan mempunyai akibat hukum bagi suami isteri. Hal yang paling mendasar jika terjadi putusnya perkawinan karena perceraian biasanya ada dua hal akibat hukumnya. Pertama,

² Data statistic Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, 2023.

³ Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 75/Pdt.G/2018/PN-Jayapura.

akibat hukum terhadap harta bersama atau harta gono-gini. Kedua, akibat hukum terhadap anak-anak yang telah dilahirkan secara sah dari perkawinan.

Dalam pembagian harta bersama ini tidak sedikit masalah yang timbul dikarenakan pembagian harta bersama dilakukan setelah perceraian yang telah putus bertahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan uraian yang telah disebutkan di atas, maka penulis bermaksud membahas permasalahan ini dalam sebuah skripsi dengan judul: Kajian Hukum Terhadap Pembagian Harta Gono Gini Akibat Perceraian di Kota Jayapura Nomor 75/Pdt.G/2018/PN-Jap.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Putusan Nomor 75/Pdt.G/2018/PN-Jap?
2. .Apa saja faktor-faktor yang dipertimbangkan hakim dalam memutus perkara pembagian harta gono gini dalam Putusan Nomor 75/Pdt.G/2018/PN-Jap?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah suatu hal yang harus dicapai dalam melakukan suatu aktifitas tertentu. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji Putusan Nomor 75/Pdt.G/2018/PN-Jap.
2. Untuk mengkaji faktor-faktor yang dipertimbangkan hakim dalam memutus perkara pembagian harta gono gini dalam Putusan Nomor 75/Pdt.G/2018/PN-Jap.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Pengembangan penerapan hukum untuk menyelesaikan masalah khususnya masalah harta gono gini.
2. Masyarakat, khususnya pasangan suami istri, sebagai pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam perkawinan dan perceraian.

E. Kajian Pustaka

1. Teori Keadilan

Pandangan-pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa kita dapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Lebih khususnya, dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat umum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan. Yang terpenting dari pandangan Aristoteles ini adalah keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Namun Aristoteles membuat pembedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang biasa kita pahami tentang kesamaan dan yang kita maksudkan ketika kita mengatakan bahwa semua warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya.

Selanjutnya Aristoteles membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan

“pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilainya bagi masyarakat.⁴ Teori mengenai keadilan ini menurut Aristoteles ialah perlakuan yang sama bagi mereka yang sederajat di depan hukum, tetapi menjadi urusan tatanan politik untuk menentukan siapa yang harus diperlakukan sama atau sebaliknya.⁵ Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, dalam pembinaan hukum fungsinya sebagai pengatur kehidupan bersama manusia. Hukum sebagai perwujudan dan nilai-nilai yang mengandung arti, bahwa kehadirannya adalah untuk melindungi dan memajukan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.⁶

F. Metodologi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura, hal ini dikarenakan penulis ingin mengkaji Putusan Hakim dalam perkara Nomor 75/Pdt.G/2018/PN-Jap bahan hukum primer dan sekunder yang relevan.

2. Pendekatan atau tipe Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normative. Pendekatan ini dilakukan dengan cara meneliti dan menganalisa bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan topik penelitian.

⁴ Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, hlm. 24.

⁵ Lawrence M. Friedman, *American Law Introduction*, Terjemahan Wisma Bhakti (Jakarta: PT Tata Nusa 2001) hlm. 4.

⁶ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode dan Pilihan Hukum*, (Surakarta, Universitas Muhamadiyah, 2004) hlm. 60.

3. Jenis dan sumber data

- a. Bahan hukum primer, Putusan Nomor 75/Pdt.G/2018/PN- Jap, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku, jurnal ilmiah, dan artikel terkait dengan pembagian harta gono gini dalam hukum perdata.

4. Populasi dan Sampel dalam Penelitian Perceraian di PN Klas 1A Jayapura

a. Populasi

Populasi yang digunakan adalah umat Protestan, katolik, Pentakosta dan Advent

b. Sampel

229 kasus perceraian yang sudah selesai sidanganya di Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura dari Januari hingga September 2023. Rinciannya : 115 kasus umat Protestan, 57 kasus Katolik, 50 kasus Pentakosta, 7 kasus Advent.

5. Teknik Pengumpulan Data

Studi kepustakaan: mempelajari buku, literatur, peraturan perundang-undangan, dan artikel terkait perceraian.

6. Teknik Analisis Data

Deskriptif kualitatif adalah mengelola dan menganalisis data dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus, serta menafsirkan data berdasarkan teori untuk menjawab permasalahan penelitian.